

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para penyandang yang ada di Indonesia, sebagian besar hidup dalam keadaan terbelakang, miskin dan cukup rentan, bahkan hal tersebut disebabkan oleh minimnya terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah setempat. Jika melihat data milik Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tercatat sekitar 14,2% atau mencapai di angka 30,38 juta penduduk Indonesia sebagai penyandang disabilitas. Belum lagi, masalah seperti kehidupan layak, yakni memperoleh pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya, serta adanya keterbatasan dalam mengakses fasilitas publik juga harus diterima mentah-mentah oleh penyandang disabilitas (Sholehah, 2017).

Indonesia pun memandang disabilitas sebagai urusan perorangan, yakni disabilitas lebih dipahami menjadi urusan pelayanan kesehatan dan sosial. Penanganan penyandang disabilitas pun belum meliputi semua lintas bidang, maka adanya anggapan masyarakat bahwa masalah disabilitas yaitu tanggung jawab Departemen Kesehatan Republik Indonesia terkait pengobatan, perawatan, pelayanan, dan termasuk juga rehabilitasi sosial.

Menurut data milik Badan Pusat Statistik bahwa penyandang disabilitas di Cirebon yang tercatat sejak tahun terakhir, yakni sekitar tahun 2022 telah mencapai di angka 1.826 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk di dunia, sekitar 15% dihuni oleh penyandang disabilitas atau disebut juga sebagai kelompok minoritas terbesar di dunia. Penyandang disabilitas yang berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan kerap kali menghadapi berbagai keterbatasan akses terkait kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang layak telah menyentuh angka sekitar 82%.

Penyandang disabilitas pada dasarnya ialah kelompok yang rentan, dimana sering menerima perlakuan pendiskriminasian terkait hak-haknya yang belum terpenuhi di mata hukum dan pemerintahan. Hak penyandang disabilitas tidak lebih rendah ataupun lebih berharga dibandingkan dengan hak warga pada umumnya yang bukan penyandang disabilitas. Demikian, negara pun memiliki tanggungjawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan juga menjamin hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

Penyandang disabilitas dalam hal ini memiliki hak untuk berdaya dan menentukan nasibnya. Untuk itu, melalui pemberdayaan penyandang disabilitas, masing-masing berhak dalam mendapatkan kesetaraan sebab agama pun, dalam hal ini Islam tidak memberikan hak-hak istimewa tertentu bagi seseorang. Hal tersebut dapat tercermin di dalam Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الَّتِي بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu panggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Hujurat: 11)

Ayat tersebut dapat menjelaskan bahwa penyandang disabilitas ialah karunia dari Allah, dan sebagai hamba yang beriman patutnya menghargai ciptaan Allah, sebab penyandang disabilitas pun memiliki hak untuk dihargai dan dihormati, sama seperti manusia lainnya bahwa penyandang

disabilitas pun memiliki martabat sebagai manusia. Begitu pun seperti yang tertuang di dalam Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari perlakuan yang merendahkan martabatnya, seperti penyiksaan, eksploitasi, perlakuan semena-mena, serta berhak mendapatkan hak atas penghormatan mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.

Sejarah pun memperlihatkan bahwa orang-orang yang penampilan atau tubuhnya dipandang berbeda dari anggapan normalitas milik masyarakat tentu saja secara tidak langsung akan terkonsekuensi dengan anggapan tidak diinginkan atau tidak diterima sebagai bagian dari masyarakat (Couser, 2009 di dalam Ningsih, A.D., 2022). Adapun pelabelan negatif berbeda yang diterima sebagai normalisasi menjelma menjadi suatu proses stigmatisasi.

Sikap dan perilaku diskriminatif dalam hal ini timbul secara terpengaruh apabila pelabelan negatif yang melekat dalam diri masyarakat terus berlanjut dengan perbedaan-perbedaan yang dilakukan lebih jauh yakni berupa pemisahan secara paksa yang sifatnya membatasi, karena dianggap tidak setara atau tidak memiliki nilai secara sosial (Shapiro, 2000 di dalam Ningsih, A.D., 2022).

Sejalan dengan ditetapkannya *Convention on the Right of Person with Disabilities* atau Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) di dalam Undang-undang No.19 Tahun 2011, oleh karenanya Indonesia memiliki kewajiban dalam melaksanakan isi konvensi tersebut, dan secara rutin memberikan laporan terkait pelaksanaan yang memiliki pespektif terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada aspek-aspek kehidupan dan penghidupan di masyarakat (Tim Indepth Rights PPRBM Yayasan Bakti Luhur, 2016).

Maka demikian, salah satu bentuk berdaya bagi penyandang disabilitas ialah terbukanya kesempatan dalam menentukan kebutuhannya, oleh karena itu, dengan melibatkan penyandang disabilitas di dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pada tahap evaluasi kebijakan program tentu dapat menghasilkan dampak positif bagi penyandang disabilitas sebab penyandang disabilitas sendirilah yang tahu apa yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, salah satu alasan yang membuat kelompok disabilitas desa dalam melakukan program pemberdayaan di Desa Durajaya yakni agar dapat memperjuangkan hak penyandang disabilitas secara bersama-sama.

Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas pun perlu dilakukan secara menyeluruh (holistik), dimana dalam hal ini adanya melibatkan berbagai pihak mulai dari orangtua, agen pemberdayaan, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, pemerintah, masyarakat, termasuk juga di dalamnya penyandang disabilitas. Pemberdayaan pun tentu saja harus dilakukan dengan satu visi yang sama, yaitu memberikan peran yang sesuai dengan penyandang disabilitas secara sesuai dengan potensi dan kebutuhannya (Anwas, O.M., 2014).

Pemberdayaan penyandang disabilitas ini sangat penting untuk memberikan kemampuan untuk penyandang disabilitas agar dapat menjalankan aktivitas kehidupan yang lebih baik. Maka, para *stakeholder* seperti orangtua, agen pemberdayaan, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, pemerintah, masyarakat dan penyandang disabilitas harus sama-sama menciptakan lingkungan yang inklusif di dalam satu kelompok masyarakat. Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dianggap sangat penting untuk memenuhi hak dan pemberian kemampuan terhadap penyandang disabilitas dalam aspek sosial, sehingga potensi dan kemampuannya dapat digali secara maksimal. Dengan demikian, Forum Komunikasi Difabel Cirebon yakni sebagai komunitas penyandang disabilitas yang ada di Desa Durajaya memberikan komitmen akan melakukan partisipasi secara penuh dan memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas terkait segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Forum Komunikasi Difabel Cirebon sebagai wadah atau kelompok disabilitas desa memahami betul terkait kebutuhan para penyandang disabilitas, khususnya di Desa Durajaya Kabupaten Cirebon. Melalui beberapa kebijakan program dan kerja sama pemerintah Desa Durajaya, maka secara bersama-sama melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas. Beberapa program yang dijalankan oleh Forum Komunikasi Difabel Cirebon, antara lainnya ialah konseling rekan sebaya, yang dimana program ini dilakukan untuk penerimaan diri penyandang disabilitas secara sosial. Program lainnya yakni berkaitan dengan potensi dan kebutuhan penyandang disabilitas, yakni peningkatan pengetahuan dan pembangunan sosial-ekonomi. Adapun program lain yang berkaitan dengan perumusan kebijakan desa inklusi, yaitu advokasi berbasis data.

Adapun program pemberdayaan yang dimiliki oleh Forum Komunikasi Difabel Cirebon ini memang diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas yang ada di Desa Durajaya untuk memperoleh kesetaraan pandangan bahwa makhluk sosial yang diberikan keterbatasan baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, stigma-stigma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat pun menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup bebas sebagaimana pada umumnya.

Dengan demikian, penelitian ini pun dilakukan di Desa Durajaya Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan pertimbangan bahwa Desa Durajaya telah sukses melakukan penelitian terkait stigma yang melekat dalam diri penyandang disabilitas bersama dengan mahasiswa Universitas Indonesia dan mahasiswa S3 Vrije Universteit Amsterdam, Belanda. Selain itu, Desa Durajaya termasuk ke dalam desa yang dihuni oleh penyandang disabilitas dan masih terikat di dalam lingkaran stigma sosial.

Desa Durajaya saat ini tengah merintis desa inklusi atau desa yang menerima kesetaraan. Maka diharapkan, setelah mengetahui bahwa stigma merupakan permasalahan utama bagi penyandang disabilitas yang terjadi di Desa Durajaya, hal tersebut tentu harus dibantu agar penyandang disabilitas pun memiliki penerimaan atas dirinya, karenanya di dalam

program pemberdayaan ini akan banyak memakan aktor pemberdayaan, termasuk penyandang disabilitas itu sendiri, sebab fokusnya ialah mendorong para penyandang disabilitas menemukan dayanya.

Penelitian ini pun memiliki tujuan untuk mendeskripsikan terkait program pemberdayaan penyandang disabilitas dan hasil yang diperoleh dari program tersebut di desa Durajaya oleh Forum Komunikasi Difabel Cirebon.

B. Fokus Kajian

Fokus penelitian ini bermanfaat untuk digunakan sebagai pembatas mengenai objek penelitian yang diangkat. Adapun manfaat lainnya, agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Maka, penentuan fokus pada penelitian ini diarahkan pada rendahnya aksesibilitas yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Oleh karenanya, program pemberdayaan yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Difabel Cirebon di Desa Durajaya Kabupaten Cirebon, mendapatkan perhatian khusus oleh peneliti, termasuk juga di dalamnya hasil yang diperoleh dengan dilakukannya program pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Durajaya tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tentang Program Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Difabel Cirebon di Desa Durajaya sebagai pemberdaya penyandang disabilitas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian ini, antara lainnya sebagai berikut:

1. Bagaimana program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Difabel Cirebon di Desa Durajaya Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana hasil dari program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Difabel Cirebon di Desa Durajaya Kabupaten Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian yang berjudul Program Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Difabel Cirebon di Desa Durajaya, antara lainnya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana program pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Durajaya tersebut dilakukan oleh Forum Komunikasi Difabel Cirebon.
2. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Difabel Cirebon di Desa Durajaya.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lainnya ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritik

- a. Sebagai bahan referensi dan perbandingan penelitian yang akan digunakan selanjutnya oleh berbagai kalangan
- b. Sebagai informasi dan pengetahuan tambahan mengenai program pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok disabilitas desa

2. Secara Praktis

- a. Sebagai informasi tambahan mengenai proses pelaksanaan program yang dilakukan oleh kelompok disabilitas desa bagi penyandang disabilitas dan juga hasil yang diperoleh penyandang disabilitas dalam program tersebut mampu memunculkan keberdayaan bagi penyandang disabilitas
- b. Bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok disabilitas desa berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait penerimaan diri penyandang disabilitas dan memberikan hak-hak yang setara bagi keberlangsungan hidup penyandang disabilitas

- c. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam program strata satu (S1) program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon

